

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti. Bandung.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta.

Arief Amrullah, 2009, *Politik Hukum Pidana Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, dalam Satya Arinanto dan NinukTriyani (Ed), *Memahami Hukum dari Kontruksi sampai implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arthur Nusbaum; *A Concise History of the Law of Nation*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sam Suhaedi Admawirya, 1969, *Sejarah Hukum Internasional*, Jilid I, Cetakan I, Bina Cipta, Bandung.

B. Rahmanto, 2005, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, h. 12.

Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Farhana, 2010. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. PT Sinar Grafika: Jakarta.

Henry Nuraency, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidanan dan Pencegahannya)*, Sinar Grafika.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan, 2009, **Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafiking)**, Fokusmedia, Bandung,

I Wayan Parthiana, 1990, *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung.

_____, 2004, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung.

J. G. Starke, 1958, *An Introduction to International Law*, Butterwordhs, 10th Edition, London.

_____, *An Introduction to International Law*, Butterwordhs, 7th Edition, London.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 295.

L. Oppenheim, 1960, *Intenational Law, A Treatise*, 8th Edition, vol. One-Peace..

M. Budhiarto, 1980, *Masalah Ekstradisi dan Jaminan Perlindungan atas Hak Asasi Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

_____, 1981, *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rachmad Syafaat, 2002, *Dagang Manusia-Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*. Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Perundangan-undangan :

Undang-undang nomer 26 tahun 2006 yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang adalah perbudakan; perampasan kemerdekaan/perampasan kebebasan fisik; penyiksaan; perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan secara seksual lain yang setara

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang *Ekstradisi*, tanggal 18 Januari 1979.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang *Kewarganegaran Republik Indonesia*.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

C. Jurnal:

Ruth Farrugian, “*State Responsibility for Human Trafficking-Perspectives from Malta*”, *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 15 No. 2, pp. 142-152, Emerald Group Publishing Limited, 2012.

Tri Priyo, “*Melawan Perdagangan Perempuan, Butuh Kemauan Semua Pihak*”, *Jurnal Perempuan*, No.29, 2004.

Protokol Palermo, *Article 3*

D. Website:

“Kejahatan Lintas Negara”, dalam www.kemlu.go.id/Pages/lissueDisplay.aspx?IDP=20&l=id, diakses pada 15 mei 2017 Pukul 19.20

“Kejahatan Narkoba Sebagai Fenomena Dari Transnasional *Organized Crime* Di Indonesia”, dalam <https://krisnaptik.com/2013/03/03/kejahatan-narkoba-sebagai-fenomena-dari-transnational-organized-crime-di-indonesia/>, diakses pada 15 mei 2017 Pukul 19.00

“Penanggulangan kejahatan Lintas Negara Terorganisir” dalam <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/pages/Penanggulangan-Kejahatan-Lintas-Negara-Terorganisir.aspx>, diakses pada 15 mei 2017 Pukul 20.15

Hasibuan, Rosmi, *Suatu Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional*, <http://library.usu.ac.id/download/fh/hukuminter-Rosmi5.pdf>. diakses pada tanggal 12 Maret 2010. Pukul 16.30

United States Department of State, 2015 Trafficking in Persons Report - Indonesia, 27 July 2015, available at: <http://www.refworld.org/docid/55b73be22b.html> diakses 23 September 2017 pukul 20.15 wib

<http://human-trafficking22.blogspot.co.id/2012/10/solusi-mencegah-human-trafficking.html>, diakses tanggal 20 Mei 2017 pukul 22.00

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4d836dc794451/kerja-sama-kuncipenanganantransnasional-crime>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2017 Pukul 21.00

<http://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-human-beings/Peoplesmuggling>. Diakses pada tanggal 15 mei 2017. Pukul 21.00.

<http://www.jakpos.id/2017/03/30/sikap-pbb-hambat-perjanjian-ekstradisi-indonesia-negara-lain/>, diakses pada tanggal 20 Mei 2017, pukul 20.30 WIB

<http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-05-09/tertuduh-penyelundupmanusia-hadapi-sidang-esktradisi/1128116>, diakses pada tanggal 20 Mei 2017 pada pukul 20.30 WIB

<http://www.unhcr.or.id/id/siapa-yang-kami-bantu/pengungsi>, Diakses pada tanggal 15 Mei 2017. Pukul 20.45

<http://www.yiela.com/view/450156/pelaku-trafficking-diekstradisi>, diakses pada tanggal 20 Mei 2017 pada pukul 20.30 WIB

<https://multiteam1.wordpress.com/2010/12/25/definisi-human-trafficking-2/> diakses tanggal 15 Mei 2017 Pukul 18.00

Kompas Online, Pengamanan Kawasan Perbatasan Terbelenggu, (13 Februari 2009), diakses pada tanggal 15 Mei 2017.

UN Protocol to Prevent, *Suppress and Punish Trafficking In Persons, Espe Woman and Children*, UN, 2000, www.no-trafficking.org/UN_Protocol_Suppress_Punish/2000vol0921/, diakses pada 15 mei 2017 Pukul 20.00